

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

YUSNI SUNDARI

NIM:11870524330

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H / 2022 M**



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA
NIM
PRODI
FAKULTAS
JUDUL SKRIPSI

: YUSNI SUNDARI
: 11870524330
: ADMINISTRASI NEGARA
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
: EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Mhd. Rafi, S.Sos. M.Si
NIK. 130 717 059

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University UIN Sultan Syarif Kasim Riau





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yusni Sundari
 NIM : 11870524330
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di
 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 21 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Martha Hasanah, SH, MH

Anggota

Muslim, S.Sos., M.Si

Anggota

Weni Puji Hastuti, S. Sos, M. KP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusni Sundari
 NIM : 11070524330
 Tempat/Tgl. Lahir : Bengat 31 Mei 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)
 DI DESA TAKAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
 KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Agustus 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11070524330

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dinding Urang Ujang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

YUSNI SUNDARI
11870524330

Tujuan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) berjalan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Peneliti ingin melihat apakah Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) sudah berjalan atau hanya sebuah rencana yang belum terealisasi sebagai salah satu sasaran pemerintah dalam mempercepat penanganan peukiman kumuh menjadi 0% kawasan dan permukiman kumuh pada pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman yang terdapat di wilayah Indonesia khususnya di Tarai Bangun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif yang dilakukan dengan cara menggambarkan segala permasalahan yang terjadi di lapangan untuk diteliti dan dipecahkan permasalahannya sehingga dapat disimpulkan dan akhirnya akan muncul alternatif saran ataupun buah pemikiran untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi William N. Dunn Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Hasil temuan peneliti di lapangan bahwa kriteria keku-muhan di wilayah Desa Tarai Bangun berada dalam tingkat klasifikasi kelas Kawasan Kumuh Berat. Hal ini dikaitkan dengan teori dari Evaluasi pelaksanaan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Tarai Bangun, yaitu Efektivitas di mana dilihat dari bentuk pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan program, Efisiensi dari Sumber Daya Finansial, Kecukupan dilihat dari tingkat pencapaian, Pemerataan dilihat dari proses pelaksanaan, Responsivitas dilihat dari pengawasan pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan program dan ketepatan dilihat dari target pelaksanaan.

Kata Kunci : Evaluasi, penerapan, kota tanpa kumuh (Kotaku).

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**.

Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Telah saya selesaikan skripsi ini yang akan saya persembahkan Ayahandaku Iyus Yusman dan Ibuku Sumarni. Terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini. Adik-adik tersayang Hasena Listy dan Fathan Hidayah terimakasih telah menjadi motivasi dan penyemangatku.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyiah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Mhd. Rafi S.Sos, M.Si selaku Pembimbing dalam pembuatan Skripsi yang banyak memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan Skripsi ini.
6. Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
7. Saudara penulis, Hasena dan Fathan terimakasih atas semangatnya sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan di kelas dan juga sebagai tempat bertukar pikiran yang teristimewa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh rekan Administrasi Negara 2018 lokal E yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah terjalin bersama.
10. Terima kasih yang tidak terhingga pegawai Kantor Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Assalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Pekanbaru, Juli 2022

YUSNI SUNDARI
11870524330

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 15 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 15 |
| 1.4 Manfaat Penulisan | 15 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Pengertian Evaluasi | 18 |
| 2.2 Kebijakan Publik | 19 |
| 2.3 Evaluasi Kebijakan | 20 |
| 2.4 Program KOTAKU..... | 24 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu..... | 37 |
| 2.6 Konsep Pembangunan Dalam Islam..... | 39 |
| 2.7 Definisi Konsep | 41 |
| 2.8 Konsep Operasional..... | 42 |
| 2.9 Kerangka Pemikiran | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Tempat dan Waktu..... | 45 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data..... | 45 |
| 3.3 Informan Penelitian | 45 |
| 3.4 Fokus Penelitian..... | 46 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| 3.6 Metode Analisis | 49 |



BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | | |
|-----|---|----|
| 4.1 | Sejarah Singkat Desa Tarai Bangun | 51 |
| 4.2 | Letak Geografis Desa Tarai Bangun..... | 52 |
| 4.3 | Penduduk | 53 |
| 4.4 | Jumlah Sarana Pendidikan | 54 |
| 4.5 | Jumlah Penduduk Menurut Agama | 55 |
| 4.6 | Struktur Organisasi Desa Tarai Bangun | 56 |
| 4.7 | Visi dan Misi Desa Tarai Bangun..... | 57 |

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

| | | |
|-----|--|----|
| 5.1 | Evaluasi Penerpan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar | 58 |
| 5.2 | Faktor penghambat dalam penerapan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh | 71 |

BAB IV PENUTUP

| | | |
|-----|------------------|----|
| 6.1 | Kesimpulan | 72 |
| 6.2 | Saran | 73 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| LAMPIRAN..... | 78 |
|----------------------|-----------|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Daftar Desa yang menerima program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Kampar 2020-2021 | 8 |
| Tabel 3.1 | Informan Penelitian..... | 47 |
| Tabel 4.1 | Jumlah lahan/ha di Desa Tarai Bangun Tahun 2020 | 53 |
| Tabel 4.2 | Jumlah penduduk Desa Tarai Bangun menurut jenis kelamin.. | 53 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun | 54 |
| Tabel 4.4 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun | 55 |
| Tabel 4.5 | Klasifikasi Penduduk Menurut Pemeluk Agama..... | 55 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pemikiran Penelitian | 44 |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kota Bangun | 56 |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dampak dari maraknya pertumbuhan Industri di Negara-negara maju yang secara paksa diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia menyebabkan tumbuhnya lingkungan-lingkungan baru yang tidak seimbang. Pesatnya pertumbuhan ini mendorong laju urbanisasi masyarakat dari desa menuju Kota. Akibatnya degradasi lahan dan menjamurnya pemukiman kumuh baru di Perkotaan. Hal ini seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perkembangan suatu daerah tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk di dalamnya. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah masalah kawasan permukiman. Salah satu masalah permukiman yang terjadi yaitu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan kualitas lingkungan yang baik untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan untuk menyediakan kawasan permukiman yang layak. Tingginya pertumbuhan penduduk di suatu daerah, jika tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membangun kawasan permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat maka akan menimbulkan permukiman yang kurang layak atau permukiman kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, bahwa kriteria permukiman kumuh ditinjau dari



bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Selanjutnya, Supriyatno (2020) menjelaskan bahwa: “pertumbuhan penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaan tanpa penanganan yang tepat mengakibatkan kepadatan penduduk”. Kepadatan penduduk di suatu daerah berdampak pada peningkatan permukiman kumuh.

Menurut Jawas Dwijo Puto (2011) Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan 26 tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka serta, kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Adapun ciri-ciri kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Supratman dalam jawas Dwijo Putro (2011) adalah:

- a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawulan tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya.
- d. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelas, yaitu terwujud sebagai: sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karna itu dapat digolongkan sebagai hunian liar, satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW, sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

Untuk mengurangi permasalahan dari area perumahan dan kawasan kumuh itu pemerintah meluncurkan program yang dinamakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini adalah salah satu andalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Permasalahan permukiman dan perumahan kumuh menjadi sasaran prioritas pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten. Melalui program KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) pemerintah menargetkan 0% permukiman kumuh. Dengan direalisasikannya program KOTAKU, diharapkan akan menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di Indonesia.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah mem-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

impin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh..

Keberadaan permukiman kumuh tidak dapat dilepaskan dari berbagai perkembangan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik dari tingkat lokal, nasional dan regional. Selain itu, peran serta seluruh stakeholder baik pemerintah, swasta dan masyarakat sangat di harapkan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pengawasan permukiman, khususnya permukiman kumuh. Sughandy (dalam Khrisnanta,2010:4).

Sesuai dengan *Permen PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari **7 aspek dan 16 kriteria** permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Bangunan Gedung

- Ketidakteraturan bangunan;
- Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
- Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

2. Kondisi Jalan Lingkungan

- Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
- Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

- Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
- Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi

4. Kondisi Drainase Lingkungan

- Drainase lingkungan tidak tersedia;
- Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
- Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

- Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

- Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
- Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
- Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Peningkatan kualitas masyarakat dalam menunjang keberhasilan Program

Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menjadi pekerjaan rumah tak berkesudahan. Lantaran itulah, gelar Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) acap digelar di berbagai wilayah dampingan Program Kotaku di Tanah Air.

Keberadaan badan keswadayaan masyarakat (BKM) atau lembaga keswadayaan masyarakat (LKM), lurah, kepala desa, dan camat adalah target dari program peningkatan kapasitas masyarakat ini. Semuanya diharapkan mempunyai peningkatan pemahaman dasar soal peran jajaran pemerintah daerah—camat, lurah, dan kades), sebagai nakhoda penanganan kumuh bersama BKM sebagai motor penggerak forum kolaborasi.

Harapan yang sama juga berlaku untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran membangun kolaborasi pencapaian 0 hektare luasan kumuh melalui kolaborasi satu data, satu peta, dan satu perencanaan. Termasuk pula pentingnya dan mekanisme mengintegrasikan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, Rencana Strategis atau Rencana Kerja Kecamatan. Jajaran pemerintah dan warga pun diharapkan memahami Indikator Keberhasilan Program (KPI) dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanganan kumuh. Keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal penanganan kawasan kumuh adalah

cerminan sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan kota tanpa kumuh. Kolaborasi itu amat terasa saat menyimak kegiatan penanganan kawasan kumuh.

Sop penetapan Program Kotaku

- a) Kegiatan pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan secara substansi bermakna untuk pembangunan permukiman yang lebih baik, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana, prasarana dan utilitas umum (fisik). Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal;
- b) Setiap kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan yang direncanakan dan dibangun harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi penataan permukiman yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat;
- c) Implementasi pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan harus difokuskan pada lokasi permukiman kumuh prioritas sehingga penanganan pada lokasi tersebut dapat tuntas;
- d) Setiap kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan umur konstruksi sekurang-kurangnya selama 5 tahun;
- e) Untuk kegiatan infrastruktur yang berskala Kelompok, maka calon pemanafaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM/Panitia dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan fisik. Untuk kegiatan infrastruktur yang berskala publik/umum, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab langsung kepada BKM/LKM dan dalam melaksanakan lingkup kerjanya, KSM/Panitia akan dikelola oleh unit pengelola kegiatan lingkungan (UPL);
- f) Setiap kegiatan sarana dan prasarana yang direncanakan dan dibangun harus memenuhi persyaratan kelayakan/standar teknis bangunan, peraturan yang berlaku, memberikan manfaat bagi semua (universal access) dan merupakan prioritas hasil perencanaan masyarakat/pemda yang tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) dan atau Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan/Desa;
- g) Setiap kegiatan infrastruktur yang akan direncanakan dan dibangun harus memenuhi penyaringan kelayakan lingkungan. Untuk usulan kegiatan infrastruktur yang memerlukan UKL/UPL maka hanya dapat dibangun setelah dokumen UKL/UPL selesai dan telah mendapat persetujuan pihak-pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku. Penyusunan UKL/UPL merupakan tanggungjawab pemerintah kab/kota. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan UKL/UPL maka wajib memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan dalam ketentuan pengamanan dampak lingkungan dan sosial yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial program KOTAKU dalam bentuk SPPL/SOP atau mengacu pada dokumen ESMF;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.1.1
Daftar Desa yang menerima program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten
Kampar

| NO | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|----|-------------------|---------------------|
| 1 | Desa Kubang Jaya | Kelurahan Langgini |
| 2 | Desa Tanah Merah | Kelurahan Air Tiris |
| 3 | Desa Tarai Bangun | Desa Tarai Bangun |
| 4 | | Desa Kubang Jaya |

Sumber: Surat Keputusan Menteri PUPR No. 117 Tahun 2021

Berdasarkan surat keputusan Menteri PUPR Nomor: 177/KPTS/M/2021 tanggal 19 Februari tahun 2021 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat. SK tersebut mengatur untuk wilayah Provinsi Riau mendapatkan sejumlah alokasi yang dipergunakan untuk BPM Reguler dilaksanakan di 5 desa/kelurahan, di 2 kabupaten yaitu: Kabupaten Pelalawan tepatnya di Teluk Meranti dan Kabupaten Kampar di empat desa: Langgini, Air Tiris, Kubang Jaya dan Tarai Bangun.

Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang adalah satu dari desa di Kabupaten Kampar yang menjadi penerima BPM (Bantuan pemerintah untuk masyarakat) melalui program KOTAKU.

Fakta menunjukkan, Berdasarkan SK Bupati Kampar No. 817/PERKIM-SET/2018/375/ Tahun 2018, Desa Tarai Bangun memiliki luas permukiman 12,8 hektare yang terdiri Dusun 2 RT 3 RW 2, Dusun 2 RT 1 RW 2 dan Dusun 2 RT 2 RW 1. Permasalahan kumuh di desa tarai bangun meliputi permasalahan kualitas permukiman jalan sebesar 4.280 meter (81,91%), ketersediaan akses aman air minum sebesar 101 KK (1,42%), kualitas konstruksi drainase sebesar 5.200 meter (88,39%). Kemudian sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis sebesar 262 KK (3,67%). Sistem pengelolaan persampahan yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai standar teknis sebesar 239 KK (3,35%). Kawasan kumuh di Desa Tarai Bangun merupakan salah satu dari 6 kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Kampar yang memiliki luas sebesar 29,2 Ha yang terletak di Kecamatan Tambang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Direktur BUMDes sekaligus Ketua Pelaksana Program KOTAKU di Desa Tarai Bangun mengatakan pada Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan program Kotaku dengan diiringi dana BPM senilai Rp 1 miliar. Dana BPM digunakan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan berupa Semenisasi Jalan dan Drainase Beton dengan rincian jalan sepanjang 997 meter, drainase 921 meter dan jembatan seluas 14 meter di 2 titik yang dikerjakan di RT 03 – RW 02 Dusun 2, RT 02 – RW 01 Dusun 2 dan RT 01 RW 02 Dusun 2 Desa Tarai Bangun.

Program Kotaku melalui BPM tahun 2020 telah menyelesaikan luasan kumuh 12,8 Ha. Dengan demikian perbaikan jalan permukiman yang masih tanah menjadi jalan beton sehingga mempermudah mobilitas masyarakat permukiman dan sekitarnya, selain itu juga dilengkapi dengan drainase sehingga lingkungan lebih bersih dan sehat. Kondisi di lokasi tersebut cukup kumuh dengan drainase tanah yang tertutup rumput, jalan tanah yang sering becek saat hujan karena drainase tidak mampu menampung limpasan air.

Pelaksanaan Kegiatan Program Kotaku Skala Lingkungan melalui BPM Reguler 2021 di Tarai Bangun. Adapun pembangunan fisik tahun 2021 difokuskan di RT 1 RW 1 Dusun 3, RT 1 RW 2 Dusun 2, RT 2 RW 1 Dusun 2 berupa kegiatan jalan dan drainase. Program Kotaku melalui BPM tahun 2021 telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



menyelesaikan luasan kumuh 19,99 Ha. Tersisa luasan kumuh sebesar 2,83 Ha yang mana akan menjadi tanggung jawab APBD Kampar. Karena diatas 8-15 Ha itu adalah kewenangan APBN atau Pusat, dibawah 8 Ha itu kewenangan kabupaten. Nama lembaga yang mengurus program ini adalah BKM(Badan Keswadayaan Masyarakat) di dalam lembaga BKM ini ada mengatur KPP (Kelompok Penerima Manfaat) Pada Program Kotaku, KPP dibentuk oleh BKM Keberadaan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur yang dibangun agar senantiasa dapat dimanfaatkan dan mampu menjaga kualitas lingkungan permukiman menjadi tidak kumuh lagi dengan cara menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dilingkungannya. Selain itu peran KPP diharapkan dapat menjaga agar prasarana dan sarana yang dibangun atau telah ada agar berfungsi sesuai fungsinya dan memiliki umur pemakaian lebih lama. Karena itu KPP adalah pengelola kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh . Untuk pengerjaan kegiatan dilapangan yaitu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) KSM ini khusus untuk pembangunan fisik.

Total anggaran Rp5 miliar dengan ketentuan masing masing desa/kelurahan mendapatkan alokasi sebesar Rp1 miliar. Dana ini teralokasikan di Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman BPPW Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepentingan dinilai baik disebabkan karena kepentingan yang ingin dicapai adalah kepentingan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pemukiman. Tipe manfaat dinilai baik karena memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Perubahan dinilai baik karena program KOTAKU memberikan perbedaan sebelum dan setelah adanya program KOTAKU seperti mengubah pola pikir masyarakat mengenai pola hidup sehat, serta mengurangi luas kumuh. Pengambilan keputusan dinilai baik karena pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Tahapan pelaksanaan KOTAKU meliputi tahapan pendataan, dimana lembaga masyarakat di desa/ kelurahan yang bernama Badan/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Setelah itu disusun dokumen perencanaan yang terintegrasi antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota. Hasil perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Berdasarkan wawancara hasil dari tinjauan lapangan dan observasi oleh BKM di Desa tarai Bangun termasuk dari kriteria kota tanpa kumuh tersebut yaitu:

Drainase Lingkungan:

1. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan.
3. Tidak terhubung dengan sistem drainase.

Jalan Lingkungan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman.
2. Lebar jalan yang tidak memadai.
3. Kelengkapan jalan yang tidak memadai.

Sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup:

1. Pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota;
2. Penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll);
3. Perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh;
4. Penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sosialisasi awal kelurahan/desa. Pemerintah kota/kabupaten termasuk pemerintah kecamatan melakukan sosialisasi awal kepada pemerintah kelurahan/desa dan BKM/LKM mengenai program KOTAKU.
2. Perancangan pesan sosialisasi. Lurah/kades, camat dan BKM/LKM difasilitasi tim fasilitator merancang pesan, media, dan saluran komunikasi yang tepat untuk melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi awal program KOTAKU. Kegiatan ini didahului oleh kegiatan Pemetaan Sosial oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) dan BKM/LKM untuk mengetahui tokoh kunci, potensi agen sosialisasi, pesan, media, dan saluran yang paling sesuai untuk melakukan sosialisasi Program KOTAKU.
3. Sosialisasi kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa. Lurah/kades, camat dan BKM/LKM mengundang masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan sosialisasi awal. Sosialisasi awal KOTAKU dilakukan melalui berbagai media dan saluran mulai dari tingkat akar rumput sampai tingkat kelurahan/desa. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, anak dan kelompok muda harus dilibatkan dalam kegiatan ini.
4. Penggalangan relawan dan agen sosialisasi. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Relawan yang ada secara langsung menjadi relawan dan agen sosialisasi permukiman. UPS mengelola kegiatan penggalangan tersebut dan menjadi coordinator relawan dan agen sosialisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rembug Kesiapan Masyarakat. Lurah/kades dan BKM/LKM melakukan lokakarya tingkat kelurahan/desa untuk membangun kepedulian seluruh pelaku menyukseskan kegiatan penataan permukiman, utamanya penanganan permukiman kumuh; pengumuman relawan yang mendaftar; dan pernyataan komitmen keikutsertaan dalam program KOTAKU. Komitmen tersebut antara lain
 - a. menurunkan luasan permukiman kumuh menjadi 0 ha kumuh pada tahun 2019;
 - b. mencegah munculnya permukiman kumuh baru.
 - c. partisipasi aktif seluruh pelaku kelurahan/desa.
 - d. relawan dan agen sosialisasi.
 - e. swadaya.
 - f. mengikuti seluruh tahapan Program KOTAKU; dan
 - g. lainnya.

Pentingnya evaluasi dalam Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan kawasan kumuh ini, agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU dalam upaya mengurangi kawasan kumuh di Desa Tarai Bangun. Perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaan program KOTAKU secara terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian pelaksanaan program di tahun berikutnya dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana evaluasi penerapan setelah pelaksanaan program KOTAKU di Desa Tarai Bangun
- 1.2.2 Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan program KOTAKU di Desa Tarai Bangun

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan setelah pelaksanaan program KOTAKU di Desa Tarai Bangun
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penerapan program KOTAKU di Desa Tarai Bangun .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam Penelitian Ini adalah Sebagai Berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran guna memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan terutama yang berkaitan tentang Evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan pemahaman yang luas dan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi terkait dengan Evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- b. Bagi Instansi terkait, diharapkan dapat membantu sebagai masukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang aktual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan Muda sebagai Bupati dalam Proses Pembangunan.
- d. Bagi Universitas, Sebagai tambahan referensi bagi pihak-pihak lain dalam meneliti masalah-masalah selanjutnya di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami dalam penulisan ini, maka penulis mengelompokkan kedalam enam (IV) bab. Adapun ringkasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang teori dan definisi konsep.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menguraikan sejarah tentang Desa Kuntu. Keadaan geografis dan demografis Desa Kuntu, tingkat pendidikan Desa Kuntu dan tingkat penghasilan Desa Kuntu.

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan Masalah penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda, 2009). Evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012:7).

Griffin & nix (1991) menyatakan bahwa pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hirarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assesment) sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assisement) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selanjutnya Mulyatiningsih (2011) mengemukakan bahwa evaluasi adalah CIP dengan tujuan untuk perbaikan program. Dimana Konteks adalah mengidentifikasi latar belakang perlunya mengadakan perubahan.

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan suatu perbaikan berdasarkan pertimbangan dan pengukuran, evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat yang memiliki tolak ukur, dan hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk membuat kebijakan. dan evaluasi juga adalah suatu pengukuran untuk mengetahui suatu ukuran kualitas atau kemampuan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

2.2 Kebijakan Publik

Kilpatrick dalam (Asra, 2014:11) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat.

Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone dalam (2014, p. 20) secara luas mengatakan bahwa Kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan Winarno (2014, p. 24) sendiri mengatakan bahwa Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih bila konsep dirinci menjadi beberapa kategori, yaitu (a) Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) (b) Keputusan-keputusan kebijakan (policy decision) (c) Pertanyaan-pertanyaan kebijakan (policy statements) (d) Hasil-hasil kebijakan (policy outputs) (e) Dampak-dampak kebijakan (policy outcomes).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kemudian Nugroho (2015, p. 110) menuliskan bahwa Kebijakan Publik adalah bagian dari urutan : (a) Kepercayaan akan kebaikan (b) Nilai-nilai dan norma-norma (c) Institusional politik (d) Proses politik (e) Kebijakan publik sebagai produk dari proses politik (f) Kinerja kebijakan atau kegagalannya yang menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan. Dalam proses kebijakan publik, Nugroho (2015, p. 254) menuliskan bahwa untuk menilai setiap langkah kebijakan terdiri dari tiga dimensi, yakni: (a) Monitoring kebijakan, (b) Evaluasi kebijakan, (c) Penghargaan (hukuman) kebijakan. William Dunn dalam (1994, p. 25) membagi konsekuensi Kebijakan menjadi dua jenis yaitu : output dan dampak.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi :

1. Pembuatan kebijakan,
2. Pelaksanaan dan pengendalian, serta
3. Evaluasi kebijakan.

2.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan yang secara spesifik terfokus pada berbagai indikator kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, yaitu mengembangkan penilaian-penilaian yang dapat dipercaya. Penilaian terhadap unggulan dan nilai (assessment of merit and worth) Tujuan evaluasi menurut Mark. Instrumen kebijakan yang dipergunakan penilaian terhadap perluasan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



program seperti status perintah. Mustopadidjaja (Amirullah, 2012) mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena. Keke-liruan dan kesesuaian (oversight and compliance). Secara umum kinerja yang di-capai.

Menurut Lester & Stewart dalam Winarno (2012: 229) mengutarakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda. Tugas per-tama adalah untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu ke-bijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sesuai dengan standar dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian evaluasi kebijakan juga diuraikan oleh Hamdi (2014: 107), adalah penilaian kebijakan mengenai pembahasan kem-bali terhadap implementasi kebijakan yang terfokus pada identifikasi hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan umpan balik untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dihentikan atau diteruskan.

Meutia (2017) mendefinisikan bahwa “Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik, selain dapat mem-berikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementa-sikan, juga dapat menjadi pintu baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya”.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Ander-son: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melain-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).

Menurut William N Dunn (dalam Riant, Nugroho, 2009:536), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat di-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



percaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, (William N Dunn 2000:609), diantaranya :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Untuk mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur suatu keberhasilan tersebut. Mengenai kinerja dalam menghasilkan informasi yang terdapat. Menurut William N. Dunn (2012) adapun kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektifitas berkaitan dengan capaian hasil dari suatu kebijakan atau program yang diharapkan sudah sesuai dengan tujuan atau belum.
2. Efisiensi berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui unit biaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat memecahkan masalah.
4. Perataan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut didistribusikan secara merata kepada objek kebijakan atau program.
5. Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan objek kebijakan tersebut.
6. Ketepatan yang merujuk pada hasil atau tujuan program yang ada dapat berguna bagi masyarakat yang bersangkutan secara adil.

2.4 Program KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu **100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh Perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh Perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman Perkotaan yang layakhuni, produktif dan berkelanjutan.

Program KOTAKU diimplementasikan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk - 3 - dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Program KOTAKU diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bertempat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus menjamin hak tersebut adalah pemerintah yang sebagai penyelenggara Negara.

Berdasarkan UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman di jelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari pengertian tersebut dapat di rumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman.
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi.
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat.

Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah:

- a. Keteraturan bangunan.
- b. Jalan lingkungan
- c. Drainase lingkungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyediaan air bersih/minum.
- e. Pengelolaan persampahan.
- f. Pengelolaan air limbah.
- g. Penanganan kebakaran.
- h. Ruang terbuka publik.

Program KOTAKU bukan cuma menangani permukiman kumuh yang ada, namun juga untuk mencegah pertumbuhan kumuh yang baru. Dalam penanganan permukiman yang dilakukan program KOTAKU yaitu pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan. Karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut : 1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman, 2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi, dan 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat.

Khususnya untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah :

- a) Pengembangan permukiman
- b) Air bersih/minum
- c) Air limba (sanitasi)
- d) System persampahan
- e) Jalan
- f) Drainase, dan
- g) Penataan bangunan dan lingkungan

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya



permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Tujuan program KOTAKU meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan yang harus dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha.
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik.
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Strategi pendamping Kotaku meliputi penyusunan Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh perkotaan kementerian PUPR di 30 Kabupaten/Kota lokasi prioritas keterpaduan, program penanganan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi BKM dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU).

Dukungan bagi pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarakat dapat diberikan kepada pemangku kepentingan di tingkat kota/kabupaten dan masyarakat seperti Bappeda, SKPD, pokja PKP, DPRD, Camat, Lurah dan aparatnya, melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga ahli perencanaan dan pendamping masyarakat, sebagai upaya mengembangkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi, melalui kolaborasi yang intensif dengan seluruh pihak;
2. Penguatan kapasitas bagi: (1) pemerintah daerah, agar mampu berperan sebagai pelaku kunci dalam koordinasi, perencanaan, serta mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun; (2) Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota, agar mampu berkolaborasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dengan BKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya dalam penanganan permukiman kumuh;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan pertukaran ilmu atau studi banding antar-kota maupun antar kawasan kota sesuai kebutuhan, termasuk dalam menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat pelatihan/diklat terkait, dan perguruan tinggi;
 4. Pendampingan bagi kelompok-kelompok swadaya/KSM untuk mengajukan proposal kepada BKM/LKM/pengelola di kelurahan untuk memanfaatkan sumber daya program dan melaksanakan kegiatankegiatan yang diatur dalam RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM; dan Penyusunan petunjuk operasional untuk proses perencanaan, penentuan prioritas pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, ketentuan pendanaan, prosedur pengadaan barang dan jasa, mekanisme pencairan, monitoring, evaluasi serta mekanisme terkait akuntabilitas (mis. pengaduan).

Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, hanya mengelola dana BLM, menyusun PJM pronangkis dan melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi berorientasi kepada penanganan kumuh, menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) 53 membangun infrastruktur permukiman yang berskala lingkungan, dan menjaga kualitas permukiman yang didukung oleh perubahan perilakumasyarakat. Strategi operasional dalam penyelenggaraan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahankumuh dan peningkatan kualitas kumuh.
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring, penanganankumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat.
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.
4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.
 5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.
 6. Meningkatkan akses, terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota, mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan kehidupan berkelanjutan.
 7. Advokasi kepastian, bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci.
 8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan. Pemberdayaan melalui program KOTAKU yang diberikan oleh pemerintah berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk itu masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang ter-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadi. Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, masyarakat di libatkan secara aktif dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sampai pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan.

Tahapan Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan pihak lainnya, yang akan dijelaskan secara singkat dalam sub bab pedoman ini beserta keluaran dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Sedangkan detail metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat masyarakat dibahas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat.

Persiapan Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal membangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh. Tahapan persiapan di tingkat nasional terdiri dari:

1. Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan
 - a. Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan masyarakat;
 - b. Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional; Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran
 - a. Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan permukiman kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program
 - b. Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU
3. Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan
 - a. Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan pendukung;
 - b. Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU (Central Collaboration Management Unit), Pokja PKP nasional dan daerah serta kelembagaan masyarakat;
 - c. Pengembangan sistem informasi terpadu; dan
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan melalui

Perencanaan Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu tahap - 28 - perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencana penanganan dan pencegahan kumuh atau RP2KP-KP/SIAP Kabupaten/kota. Tahap perencanaan tingkat kota menghasilkan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan Rencana/desain kawa-



san yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani.

Tahap perencanaan meliputi:

1. Persiapan perencanaan
2. Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/NUAP
3. Penyusunan Rencana Detil/Teknis

Pelaksanaan Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya. Pelaksanaan mencakup:

1. Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP/SIAP, rencana kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
2. Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptita milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

3. Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P

Keberlanjutan Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan kerangka regulasi
2. Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah dibangun, misalnya penilik sampah, penilik drainase, kebakaran, bangunan, dsb
3. Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program.
4. Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan system informasi dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh di tingkat kabupaten/kota, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil survey baseline maupun SK kumuh, ringkasan RP2KPKP/SIAP dan atau RPLP/NUAP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun pencegahan, hasil2 kegiatan infrastruktur, capaian indicator kinerja, maupun informasi kelembagaan, pemrograman maupun penganggaran di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kabupaten/kota. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan mengacu pada baseline data, hasil monitoring dan survey khusus untuk studi evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya. Detail tahapan dan metode penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh untuk tingkat kabupaten/kota terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota, untuk tingkat kelurahan/desa terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa, dan untuk pengelolaan lingkungan dan dampak sosial terdapat di Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial. Dari sisi pelaku, seluruh tahapan penyelenggaraan Program KOTAKU utamanya dilakukan oleh 5 (lima) tingkatan pelaku, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Masyarakat/Komunitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|------------------|---|
| 1. | Zulyanti, Dewi | Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri Elok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2017. | 2017 | Membahas tentang Rancangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang berbasis infrastruktur di Kelurahan Negeri Elok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa mplementasi program KOTAK telah melalui 4 tahap utama yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dari tiap-tiap tahap pelaksanaan program KOTAKU tidak seluruh masyarakat ikut terlibat di dalamnya, masih terlalu dominan peran pemerintah dalam segala bentuk pelaksanaan yang membuat tidak maksimalnya realisasi pembangunan berbasis masyarakat. |
| 2. | Safri-za, S., Safuridar, S., & Fuad, M | Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (Studi kasus pada wilayah Kota Langsa). | 2021 | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas program KOTAKU di Kota Langsa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari program ini. Responden penelitian adalah seluruh kepala desa di Kota Langsa, anggota masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program KOTAKU, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan total jumlah 166 orang responden. Data primer dikumpulkan melalui instrumen kuesioner. Evaluasi efektivitas dihitung menggunakan nilai rerata secara persentase dari setiap indikator. Hasil analisis data menemukan bahwa pro- |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---|---|--|------|---|
| | | | | gram KOTAKU dinilai sudah efektif sebagai upaya mengurangi pemukiman kumuh di Kota Langsa. Namun demikian, teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program tersebut |
| 3 | Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. | Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh DI Kecamatan Semarang Timur. | 2019 | penelitian menunjukkan adanya penurunan luas kawasan pemukiman kumuh dari 415,83 Ha menjadi 118,5 Ha. Implementasi program KOTAKU ini memiliki faktor penghambat, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berjalannya implementasi KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan terdapat capaian penurunan luas pemukiman kumuh dari 71,5%. Penelitian ini memberikan rekomendasi yaitu, dari pihak pemerintah perlu menambah sosialisasi terkait program dan melakukan koordinasi langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berjalannya program KOTAKU. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya strategi dalam sosialisasi yang dilakukan secara bottom up agar semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif. |
| 4 | Imas Widianti | Implementasi Program Kotaku Dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan | 2018 | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menyimpulkan bahwa yang pertama adalah penataan kawasan kumuh program kotaku melalui empat tahapan yaitu; tahap sosialisasi, tahap |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | | Kumuh DiKricak Yogyakarta | perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap keberlanjutan kemudian yang kedua dampak yang diperoleh dari kegiatan penataan kawasan kumuh di kelurahan Kricak RW 1 Tegalrejo yaitu; perbaikan fisik lingkungan menjadi layak huni, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan 6 bersama, dan adanya ruang terbuka publik. |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|

2.6 Konsep Pembangunan Dalam Islam

Konsep Pembangunan dalam Islam adalah cara atau upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi yang mencakup aspek dunia maupun di akhirat yang mengedepankan konsep pembangunan yang harmonis dan dinamis. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhannya dari segi lahir dan batin. Pembangunan biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, dan hak-hak asasi.

Acuan pembangunan dalam Islam harus merujuk pada sumber Al-Qur'an dan Hadits, banyak sekali aspek-aspek spiritual yang dapat dijadikan landasan bagi teori pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dan orientasi pembangunan yang memiliki sisi keagamaan sangat kuat. Pembangunan dalam Islam hendaklah dijalankan dua tahap yaitu tahap pembangunan kerohanian dan tahap pembangunan fiskal. Tahap pembangunan kerohanian ditandai dengan penyalarsan akal dan jiwa yang berorientasi pada konsep pembangunan Islam, bermoral dan memiliki etika terhadap melaksanakan pembangunan. Tahap

pembangunan fiskal ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Dalam bidang pembangunan desa itu sendiri, haruslah berorientasi kepada pembangunan Islam yang berlandaskan dengan keimanan dan taqwa, pembangunan yang mengusung pembangunan infrastruktur harus berguna dan membantu masyarakat dan bukan malah menyengsarakan masyarakat, Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 35 dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.7 Definisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas maka diperlukan definisi konsep. Konsep merupakan suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Menurut Iqbal Hasan (2004:12) konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini :

1. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Kilpatrick dalam (Asra, 2014:11) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat.

3. Menurut Lester & Stewart dalam Winarno (2012: 229) mengutarakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
4. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “**Gerakan 100-0-100**”, yaitu **100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|---------------|-------------------------------------|
| EVALUASI KE-BIJAKAN PUBLIK (William N. Dunn 2003) | Efektivitas | 1. Hasil Bentuk pelaksanaan program |
| | Efisiensi | 1. Hasil yang diinginkan |
| | Kecukupan | 1. Tingkat pencapaian |
| | Perataan | 1. Proses pelaksanaan |
| | Responsivitas | 1. Pengawasan Pelaksanaan |
| | Ketepatan | 1.Target Pelaksanaan |

Sumber : Buku William N. Dunn Kebijakan Publik 2003

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir akan memberikan arahan terhadap langkah metodologis yang akan dijalankan peneliti. Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan Kerangka pemikiran penelitian adalah batas-batas yang akan diteliti untuk menghindari permasalahannya tidak terlalu kompleks sehingga hasil penelitian menjadi jelas dan terarah, dan tidak menyimpang dari jalur pembahasan.

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Sumber : Teori William N. Dunn

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan dengan apa adanya. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan di Kantor Desa Tarai Bangun Jl. Ku- bang Raya, Tarai Bangun Tambang, Kabupaten Kampar, Adapun waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan Desember 2021 sampai dengan selesai.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah data tambahan seperti Dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari objek penelitiannya berdasarkan studi lapangan yang peneliti kumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Dalam teknik ini penulis mengumpul data melalui komunikasi secara langsung dengan informan.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Melalui studi perpustakaan yang berguna untuk melengkapi data primer seperti buku, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya, serta hasil penelitian yang terkait dengan studi.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas akurat dan terpercaya. Pemilihan informan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif menjadi hal yang penting karena informasi yang akan digunakan dalam analisis data berdasarkan dari informasi peneliti.

Informan dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012), dengan menggunakan teknik purposive sampling diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan tentang keadaan yang diteliti.

State Isami University of Sitarif Kasim Riau

Kemudian insedintal yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat di gunakan sebagai sampel, bila orang yang di temukan pada waktu menentukan sampel cocok dengan yang diperlukan sebagai sumber data dalam hal in

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi mengenai penelitian ini. Adapun informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah (Orang) |
|-------|--------------------------|----------------|
| 1 | Kepala Desa Tarai Bangun | 1 |
| 2 | Ketua Pelaksana KOTAKU | 1 |
| 3 | Ketua BKM | 1 |
| 4 | Masyarakat | 2 |
| Total | | 5 |

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan terhadap narasumber untuk di jawab secara lisan pula. Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan untuk mendapat data yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara mendalam dan berstruktur dengan menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai instrumen. Kemudian dari hasil wawancara itu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan lain untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya sehingga data atau informasi yang diperoleh lengkap serta tingkat validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Teknik wawancara ini sangat penting untuk mendukung data yang didapat dari observasi. Dalam wawancara dengan informan berjumlah 10 orang

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Observasi dan pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis (Idrus, 2009: 101). Observasi bertujuan untuk mengetahui data yang nampak pada objek penelitian yang berupa catatan atau dokumen yang berkaitan. Jadi peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan-peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melangkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini. Dokumentasi dengan mengambil data dan gambar atau foto-foto mengenai kondisi alam dan lingkungan sekitar.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif menurut Sugiyono (2009) yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyajian data (data display) yaitu setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification), Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Tarai Bangun

Desa tarai bangun adalah nama suatu wilayah di kecamatan tambang kabupaten kampar yang menurut sejarah berdirinya adalah melalui pemekaran dari desa induk yaitu desa kualu. Pada awalnya desa tarai bangun merupakan wilayah kedusunan yang terbagi menjadi 2(dua) wilayah yaitu dusun iv tarai dan dusun v rawa bangun. seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk maka pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan desa tarai bangun. Semula tidaklah mudah untuk menyatukan visi, misi dan persepsi dalam kerangka membentuk sebuah desa yang definitif, berbagai aral melintang, konsekuensi dan tantangan seakan menjadi pengalaman dalam perjalanan waktu.

Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya hirnya pada tahun 2002 lahir sebuah desa (persiapan) tarai bangun dengan ditunjuk seorang pejabat sementara kepala desa (pjs) yaitu bapak zainur, hingga akhirnya diangkat sebagai kepala desa definitif oleh bapak bupati kampar pada tahun 2004. Konon desa tarai bangun menurut beberapa tokoh masyarakat adalah sebuah kampung yang sunyi dan terisolir, hal ini disebabkan tarai bangun saat itu sangat minim pembangunan infrastruktur, padahal kalau ditinjau dari letak geografis desa tarai bangun bersepadan langsung dengan kota pekanbaru yang notabene adalah ibu kota propinsi riau. Pada tahun 1990 pemerintah propinsi riau melakukan pemetaan dan pembukaan akses jalan kubang raya yang membentang dan mem-

belah desa tarai bangun, pada saat itulah titik terang untuk membuka keterisoliran semakin terbuka lebar.

Heterogenitas masyarakat tarai bangun baik dari suku, sosial, budaya dan agama menjadi acuan kedepan dalam pembangunan dan menyatukan visi dan misi desa tarai bangun kedepan, sehingga diharapkan masa yang akan datang desa tarai bangun dapat berkembang selaras dan setara dengan desadesa yang sudah maju dan tetap berpedoman dalam pengamalan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

4.2 Letak Geografis Desa Tarai Bangun

Desa tarai bangun terletak di dalam wilayah kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah karya dan juga dengan Tuah Madani
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa kualu atau desa rimbo panjang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Tuah karya dan juga kelurahan sialang munggu

Jarak desa tarai bangun ke Ke ibu kota kecamatan Tambang terdekat 19 Km dengan jarak tempuh 15 menit sedangkan jarak desa ke ibu kota kabupaten Kampar 60 Km dengan jarak tempuh 1,5 jam. Luas Wilayah Desa Tarai bangun adalah 1.700 Ha dimana wilayah berupa dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan kawasan padat hunian. Iklim desa Tarai Bangun, sebagaimana desa-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Berikut luas wilayah lahan pertanian desa tarai Bangun sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah lahan/ha di Desa Tarai Bangun Tahun 2020

| NO | Lahan | Jumlah/HA |
|----|------------------|-----------|
| 1 | Lahan sawah | 0 Ha |
| 2 | Lahan Ladang | 592 Ha |
| 3 | Lahan Perkebunan | 250 Ha |
| 4 | Hutan | 0 Ha |
| 5 | Waduk/Danau | 0 Ha |
| 6 | Lahan Lainnya | 858 Ha |

Sumber: Kantor Desa Tarai Bangun

4.3 Penduduk

Penduduk dalam suatu desa merupakan indikator yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan desa. Dimana jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi kualitas dari perkembangan desa tersebut. Maka untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Desa Tarai Bangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Desa Tarai Bangun Menurut jenis Kelamin tahun 2020

| NO | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Laki-laki | 24.057 |
| 2 | Perempuan | 22.775 |
| | Jumlah | 46.832 |

Sumber: Monografi Desa Tarai Bangun

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah-jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis ke-

lainin perempuan, dimana laki-lakin berjumlah 24.057 orang dan 22.775 perempuan. Jadi jumlah keseluruhan penduduk desa Tarai Bangun Krcamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebanyak 46.832 orang.

4.4 Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu bangsa maju tidaknya suatu bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Walaupun yang dimaksud dengan pendidikan bukan hanya pendidikan formal seperti bangku sekolah tetapi juga pengalaman sehari-hari seperti berorganisasi juga merupakan bentuk pendidikan non formal. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

| NO | Pendidikan | Jumlah |
|--------|------------|--------|
| 1 | TK | 1.364 |
| 2 | SD | 2.697 |
| 3 | SMP | 3.994 |
| 4 | SMA | 9.805 |
| 5 | D1-D3 | 544 |
| 6 | S1 | 1.019 |
| 7 | S2 | 55 |
| 8 | S3 | 6 |
| Jumlah | | 19.343 |

Sumber: Monografi Desa Tarai Bangun

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tarai Bangun Menyadari akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya sarana pendidikan yang ada di desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4

| NO | Nama | Jumlah Bangunan |
|----|-----------|-----------------|
| 1 | Paud/TK | 16 |
| 2 | SD/MI | 5 |
| 3 | SMP/MTS | 1 |
| 4 | Pesantren | 3 |

Dari tabel 4.4 dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah memadai secara keseluruhan.

4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Desa tarai Bangun terdiri dari berbagai agama walaupun mayoritas warganya pemeluk agama islam, sedamhkan minoritas adalah Hindu. Walaupun tidak ada konflik yang mampu memunculkan pertikaian diantara umat beraga yang satu dengan yang lainnya. Teori toleransi beraga berjalan dengan baik. Keadaan penduduk menurut agama di desa Tarai Bangun sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Agama


| NO | Agama | Jumlah |
|----|-------------------|--------------|
| 1 | Islam | 18.316 orang |
| 2 | Kristen Katolik | 167 orang |
| 3 | Kristen Protestan | 1.030 orang |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | 21 orang |
| | Jumlah | 19.534 orang |

sumber Kantor Desa Tarai Bnagun

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk menurut agama yang ada di desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang mayoritas agama islam.

4.6 Struktur Organisasi Desa Tarai Bangun

Struktur organisasi pemerintah desa tarai bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:



Sumber : Kantor Desa Tarai Bangun 2022

4.7 Visi Dan Misi Desa Tarai Bangun

1. Visi

“Mewujudkan Desa tarai bangun SMART (sejahtera Mandiri Adil dan Ber-manfaat).”

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup semua masyarakat desa tarai bangun dan segala bidang: agama, ekonomi, social dan seni budaya, olahraga, kesehatan, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan.
- b. Peningkatan air bersih bagi masyarakat
- c. Meningkatnya persatuan dalam pembangunan antar wilayah kelompok masyarakat suku, bangsa, agama dan budaya erta tingkat social yang rendah.

- d. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah desa tarai bangun yang revonsive, akuntabilitas, transparansi dan partisipasif serta mengembangkan sikap tanggung jawab lingkungan, inovatif inventive sebagai ciri khas integritas diri desa tarai bangun yang kreatif.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data dan pembahasan mengenai evaluasi program kota tanpa kumuh di Desa Tarai Bangun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program kota tanpa kumuh dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ada di dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kampar 2018. Tetapi masih ada kawasan kumuh diluar SK yang perlu penanganan. Program kota tanpa kumuh sudah ditangani namun masih menyisakan kumuh yang berjumlah 2.83 Ha sehingga sedang melanjutkan penanganan untuk menuntaskan sisa kumuh tersebut. Bahwa mekanisme pengerjaan sudah berjalan dengan cukup efisien serta sudah terkoordinir dengan baik, karena juknis sudah jelas serta tim pelaksana sudah paham mengenai hal tersebut, akan tetapi masih adanya kekurangan di bagian sosialisasi karena masih ada masyarakat yang masih belum paham mengenai mekanisme pelaksanaan program KOTAKU. Program kota tanpa kumuh anggaran untuk pelaksanaannya sama secara merata karena dilihat berdasarkan pada tingkat dan luasan kumuh di setiap desa pada tahun 2020 dan 2021 itu anggaran untuk pelaksanaan program kota tanpa kumuh sama berjumlah 1 miliar. Program kota tanpa kumuh hasilnya sangat berguna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dengan adanya program kota tanpa kumuh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kumuh merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang dibangun oleh program tersebut.

2. Faktor penghambat menjadi salah satu penyebab sebuah program tidak dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan ketika masyarakat tidak di sosialisasikan dengan baik tentang program ini tidak paham dengan program ini jadi masyarakat tidak mendukung sepenuhnya padahal program ini swakelola masyarakat bisa bekerja bisa berpartisipasi dengan ikut memberikan kontribusi dalam bentuk swadaya masyarakat.

6.2 Saran

1. Bagi pemerintah Desa Tarai Bangun dikarenakan pentingnya program untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, perlunya mengkaji ulang dan meningkatkan monitoring evaluasi program yang sudah maupun akan berjalan.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif setiap kegiatan dalam pelaksanaan program KOTAKU ini dalam menangani wilayah permukiman kumuh dimulai dari merawat diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal, karena awal dari lingkungan kumuh berasal dari pola hidup yang tidak baik.
3. Pemerintah Desa Tarai Bangun selalu memndukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan program KOTAKU. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka program KOTAKU akan mencapai tujuan dan permasalahan kawasan kumuh di Desa Tarai bangun

4. Bagi seluruh kelompok kerja yang terlibat dalam program KOTAKU dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan dan memotivasi-masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hal tersebut bertujuan agar program KOTAKU dapat mencapai hasil yang sudah ditentukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Surah Al-Maidah ayat2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

SK Bupati Kampar No. 817/PERKIM-SET/2018/375/ Tahun 2018 Desa Tarai Bangun

Jurnal

Liandri, B. (2019). *Evaluasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgee Kecamatan Cobleng Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Marliani, L. (2020). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 48-67.

Nurhasanah, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 1(1), 58-70.

Safrizal, S., Safuridar, S., & Fuad, M. (2021). Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Kota Langsa). *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 200-213.

Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 74-94.

Syahpriani, Y., & Ilham, M. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Desa Sayang Kecamatan Jatingor Kabupaten

Sumedang PROVINSI JAWA BARAT. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(1), 275-287.

Liandri, B. (2019). *Evaluasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgee Kecamatan Coblong Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 88-105.

Azana, S. T., Tarigan, J., & Suratman, S. (2021). *Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).

Lestari, A. L. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kabupaten Bone.

Mulyadi, A., & Ramdani, A. (2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan KEBONJATI KOTA Sukabumi: *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)* Vol 11 No 1 Tahun 2021: 63 - 72

BUKU

Sore.Sobirin, U. B. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, B., Ismawan, I. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik Indonesia: Media Pressindo*.

Soeprapto, R. (2000). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Indonesia: Penerbit Universitas Negeri Malang .

Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Tresiana, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Indonesia: Graha Ilmu.

Moleong. Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islamy, M. Irfan, 2004. Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Askara

Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Dokumentasi Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Kepala Desa Tarai Bangun :



Wawancara Dengan Ketua Pelaksana KOTAKU :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Ketua BKM KOTAKU :



Dokumentasi





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

**Evaluasi Penerapan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Tarai Bangun
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

1. Karakteristik Informan


Informan

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan Terakhir :
- Jabatan :
- Tanggal Wawancara :

2. Pertanyaan

| NO | Teori Evaluasi | | Pertanyaan |
|----|----------------|---|---|
| | Indikator | Sub Indikator | |
| 1. | Efektivitas | a. Penerima program sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan | - Apakah program KOTAKU berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan ? |
| | | b. Pelaksanaan program harus berjalan dengan adil/tidak diskriminatif | - Apakah ada inovasi dalam melaksanakan program KOTAKU Di Desa Tarai Bangun ? |
| 2. | Efisiensi | a. Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang | - Dari mana anggaran program KOTAKU untuk di Desa Tarai Bangun ? |

Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | |
|----|---------------|--|---|
| | | diinginkan | |
| 3. | Kecukupan | a. Seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah ? | - Bagaimana pencapaian sasaran dengan besaran anggaran yang dikeluarkan ? |
| 4. | Pemerataan | a. Pendistribusian dana yang merata dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat | - Apakah program KOTAKU dilaksanakan sudah merata disetiap wilayah di Desa Tatai Bangun ? |
| 5. | Responsivitas | a. Manfaat dari program KOTAKU tersebut sudah membantu perekonomian masyarakat | - Apakah program KOTAKU tersebut sudah mencapai tujuan dan membantu masyarakat ? |
| 6. | Ketetapan | a. Pelaksanaan program bantuan sesuai dengan ketetapan waktu yang ditentukan | - Apakah pelaksanaan program KOTAKU sudah tepat sasaran ? |

Hambatan masyarakat dalam mendapatkan bantuan RLH

1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat masyarakat dalam mendapatkan program KOTAKU ini ?

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Evaluasi Hasil

1. Bagaimana laporan hasil evaluasi pelaksanaan program KOTAKU di Desa Tarai Bangun ?

Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu sebelumnya mengetahui ada program KOTAKU di Desa Tarai Bangun ?

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya program KOTAKU ?

3. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU ini ?

4. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum, sesudah maupun saat pelaksanaan program KOTAKU di Desa Tarai Bangun ?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

1. Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1046/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 08 Februari 2022 M
6 Rajab 1443 H

Kepada
Yth. **Mhd. Rafi, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Yusni Sundari
N I M : 11870524330
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Evaluasi Penerapan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an, Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN TAMBANG KANTOR KEPALA DESA TARAI BANGUN

Alamat : Jl. Kubang Raya - Tarai Bangun Kabupaten Kampar

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 140 /SK/TRB/ V / 2022/ 498

Yang bertanda tangan Kepala Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUSNI SUNDARI
NIM : 11870524330
Universitas : Uin Suska Riau
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Benar akan melaksanakan penelitian tentang “ **Evaluasi Penerapan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)** ” di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Tarai Bangun

Pada Tanggal : 20 Mei 2022

KEPALA DESA TARAI BANGUN



ANDRA MAISTAR,S.Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
 Surat
 Lampiran
 Hal

Un.04/F.VII/PP.00.9/1065/2022
 Biasa
 -
 Izin Riset

Pekanbaru, 09 Februari 2022 M
 7 Rajab 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yusni Sundari
 NIM. : 11870524330
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)


bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Evaluasi Penerapan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Desa Tarai
 Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001





Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5723/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 22 Oktober 2021 M
15 Rabiul Awwal 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yusni Sundari
NIM. : 11870524330
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Evaluasi Penerapan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Tarai
Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/148

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1065/2022 tanggal 9 Februari 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **YUSNI SUNDARI**
- 2. NIM : 11870524330
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**
- 9. Lokasi : KANTOR DESA TARAI BANGUN JL. KUBANG RAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di BANGKINANG
 pada tanggal 16 Maret 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa

ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Kepala Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- 3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Qasim Riau



RIWAYAT HIDUP



Yusni Sundari dilahirkan pada Tanggal 31 Mei di Rengat, Kecamatan Rengat, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Iyus Yusman dan Ibunda Sumarni. Merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan disekolah dasar SDN 019 Rengat dari tahun 2006-2012.

Pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP 13 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Pekanbaru dan lulus pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 melalui seleksi jalur Mandiri diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Bulan Februari sampai Maret Tahun 2021 melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Duk Capil Provinsi Riau. Pada tahun yang sama tepat pada bulan Juli - Agustus 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN-DR) di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Selama kuliah penulis memiliki pengalaman organisasi internal kampus yaitu HMJ Administrasi Negara pada tahun 2019-2020 di bidang Kewirausahaan.

Penulis mengikuti ujian seminar proposal pada Kamis, 20 Januari 2022 kemudian mengikuti ujian Munaqasah pada Kamis, 21 Juli 2022 dengan judul skripsi "Evaluasi Penerapan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar " dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.